



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA
TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU DI
LAUT TIMOR DAN LAUT ARAFURA"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 13 Nopember 1972 No. 11370/72/19 perihal permintaan pengesahan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut didaerah Laut Timor dan Laut Arafura;
2. Surat Menteri Pertambangan tertanggal 9 Oktober 1972 No. 1932/M.662/SD/1972 perihal permintaan pengesahan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut didaerah Laut Timor dan Laut Arafura;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia, maka pada tanggal 9 Oktober 1972 telah ditanda tangani di Jakarta suatu Persetujuan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut tertentu didaerah Laut Timor dan Laut Arafura;
- b. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menerima dan mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun, 1971;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1966 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan: "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura, sebagai tambahan pada persetujuan tertanggal 18 Mei 1972" (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of the Timor and Arafura Seas, Supplementary to the Agreement of 18 May, 1971) sebagai hasil perundingan antara kedua delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia di Jakarta tanggal 9 Oktober 1972 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

MAYOR JENDERAL TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG